



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1/2242/ DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT NU AL-ITQON
KELURAHAN PURWOHARJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal telah berdiri TK Muslimat NU ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Muslimat NU Al-Itqon Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/K/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Al-Itqon Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor : 02/YKTN,NU/III/2014 tanggal 15 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU AL-ITQON KELURAHAN PURWOHARJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG.**

PERTAMA : Memberikan Ijin pendirian Taman Kanak-kanak "MUSLIMAT NU AL-ITQON" Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang beralamat :

Jalan : A Yani Gg. Keranga 2 Selatan RT.07 RW.04
Kelurahan : Purwoharjo
Kecamatan : Comal
Keterangan : Berdiri sejak 14 Juli 2013
Nama Penyelenggara : Yayasan TK Muslimat NU
Alamat Penyelenggara : Selatan, Purwoharjo, Comal, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Al-Itqon Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 02 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,



Drs. Naryoto, M.Pd.
Pengurus Utama Muda
NIP. 19590705 196503 1 020